Perspektif Akuntansi
Volume 6 Nomor 1 (Februari 2023), hal. 015-036
ISSN: 2623-0194 (Print), 2623-0186 (Online)
Copyright© The Authors(s). All Rights Reserved
Center for Accounting Development and Research (CARD)
Fakultas Ekonomika dan Bisnis,
Universitas Kristen Satya Wacana
DOI: https://doi.org/10.24246/persi.v6i1.p15-36
http://ejournal.uksw.edu/persi

THE VILLAGE FINANCIAL MANAGEMENT THROUGH ACCOUNTABILITY, TRANSPARENCY AND COMMUNITY PARTICIPATION

Baihaqi[1]
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bengkulu
Dri Asmawanti-S
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bengkulu
M. Rhedo Putradana
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bengkulu

Received
29/07/2022

Revised
16/01/2023

Accepted
03/03/2023

Abstract. *This study aims to examine accountability, transparency, community participation in village financial management. The reason for choosing this research topic is because the results of this study are expected to provide benefits for village financial managers, village management, and village communities in increasing accountability, especially in accountability for design, preparation, implementation and accountability reports. This research was conducted in villages in North Bengkulu Regency using a sampling technique, namely purposive sampling in which the sample was adjusted to certain criteria. In this study using a quantitative approach. The data collection method in this study used primary data obtained from the results of distributing questionnaires to the head of finance, head of government, BPD, in village at North Bengkulu Regency. Hypothesis testing using multiple regression analysis. The results of this study indicate that accountability, transparency and participation has a positive effect on village financial management.*

Keywords: *Accountability, Transparency, Participation, Rural Financial Management*

[1] *driasmawantis@unib.ac.id*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh akuntabilitas, transparansi, partisipasi masyarakat terhadap pengelolaan keuangan desa. Pengelola keuangan desa atau manajemen desa, dituntut oleh masyarakat untuk dapat meningkatkan kinerja pengelolaan dan pertanggungjawaban dana desa. Penelitian ini dilakukan di desa pada Kabupaten Bengkulu Utara dengan menggunakan teknik pengambilan sampel yaitu purposive sampling. Pendekatan penelitian ini adalah menggunakan pendekatan kuantitatif. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan data primer yang diperoleh dari hasil penyebaran kuesioner kepada kaur keuangan, kasi pemerintahan, BPD pada desa-desa di Kabupaten Bengkulu Utara. Pengujian hipotesis menggunakan analisis regresi berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa akuntabilitas, transparansi dan partisipasi masyarakat berpengaruh positif terhadap pengelolaan keuangan desa.

Kata kunci: Akuntabilitas, Transparansi, Partisipasi, dan Pengelolaan Keuangan Desa.

Pendahuluan

Desa memberikan dampak yang besar, di mana desa mempunyai kewenangan yang lebih luas dalam pengelolaan keuangannya (UU RI No 6 tahun 2014). Manajemen pengelolaan keuangan desa yang baik merupakan faktor yang penting dalam meningkatkan tata kelola yang baik di desa (Pangayow dan Patma, 2021). Sistem manajemen keuangan yang modern dan berkembang saat ini sangat dibutuhkan oleh pemerintahan desa (Bawono et al., 2019). Dalam perkembangannya kini, desa dibagi menjadi desa yang mandiri, maju, berkembang, tertinggal dan sangat tertinggal serta mencapai desa yang masyarakatnya adil, makmur, dan sejahtera. Desa memiliki wewenang untuk mengatur sendiri kawasannya sesuai kemampuan dan potensi yang dimiliki masyarakatnya agar tercapai kesejahteraan dan pemerataan ekonomi (Kusumastuti et al., 2022). Pengelolaan keuangan desa meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa (Permendagri No 20 Tahun 2018, 2018).

Fenomena-fenomena yang terjadi pengelolaan keuangan desa yaitu terjadinya penyalahgunaan anggaran yang menyebabkan terjadinya korupsi, kolusi dan nepotisme. Selain itu, sistem pengelolaan dana desa yang masih belum memadai serta mekanisme pengawasan terhadap penggunaan dana desa juga belum baik (Lewis, 2015). Adapun

faktor yang menjadi penyebabnya seperti transparansi dan pengawasan yang kurang dalam pertanggungjawaban, maka desa harus mendorong terbentuknya tata kelola pemerintahan yang baik, transparan dan profesional dengan berorientasi pada pelaksanaan program pembangunan, pembinaan, dan pemberdayaan masyarakat yang sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan. Pengawasan dari berbagai elemen, partisipasi masyarakat bahkan sampai melibatkan penegak hukum demi keterbukaan, akuntabilitas, kepentingan umum dan profesionalitas. Oleh karena itu kepala desa sebagai pengguna anggaran harus dapat mempertanggungjawabkan keuangan desa dengan baik (Rulyanti et al., 2017). Selain itu, pengawasan dan persetujuan penggunaan anggaran harus melalui Badan Permusyawaratan Desa/BPD (Supriadi et al., 2015).

Hasil pemantauan *Indonesia Corruption Watch* (ICW) ditemukan bahwa pada tahun 2021, kasus tindak pidana korupsi paling banyak terjadi di sektor anggaran dana desa. Pada tahun 2021, aparat penegak hukum paling banyak menangani kasus korupsi di sektor anggaran dana desa, yakni dengan sebanyak 154 kasus dengan jumlah tersangka 245 orang dan potensi kerugian Rp233 miliar Lalu pada tahun 2020, ada 129 kasus dengan 172 tersangka. Tindak pidana korupsi rentan terjadi di sektor anggaran dana desa karena anggaran bernilai besar maka perlu pemantauan yang lekat dan kontrol serta evaluasi bagaimana anggaran tersebut digunakan dan dikelola secara tepat.

Sejak disahkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, korupsi di Indonesia sempat ada penurunan dari segi jumlah kasus dan potensi kerugian negara di tahun 2019, tapi ada peningkatan sejak tahun 2015 sampai 2018, Kemudian, terjadi lagi di tahun 2020 sampai tahun 2021. Terkait dengan ini terdapat fenomena yang perlu diperhatikan terjadi di Kabupaten Bengkulu Utara yaitu terkait dugaan mark-up, pertanggungjawaban keuangan fiktif yang diduga telah dilakukan di 3 desa oleh kepala desa dalam pengelolaan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) anggaran tahun 2020. Hal ini dilaporkan dewan pimpinan daerah ormas laskar anti korupsi indonesia Provinsi Bengkulu. Laporan tersebut itu bukan semata-mata hanya hasil dari investigasi tapi juga mendapatkan informasi dari masyarakat di 3 desa tersebut. Hal serupa terjadi di desa Kali yang menemukan dugaan korupsi penggunaan dana desa sekitar Rp.300 juta karena banyak kegiatan di tahun 2020 lalu yang tidak dilaksanakan atau fiktif. Kasus korupsi kepala desa Batu layang kecamatan Hulu Palik ditangkap atas dugaan tindak pidana korupsi terhadap pengelolaan keuangan desa yang bersumber dari Dana Desa (DD) anggaran tahun 2019 dengan kerugian negara sebesar Rp.287 Juta.

Salah satu faktor yang mempengaruhi pengelolaan keuangan desa adalah akuntabilitas. Akuntabilitas dipahami sebagai kewajiban pihak pemegang amanah untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah (*principle*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban (Mardiasmo,

2018). Akuntabilitas berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan desa (Garung dan Ga, 2020; Solihah et al., 2022; Sukmawati dan Nurfitriani, 2019).

Faktor lainnya yang mempengaruhi pengelolaan keuangan desa adalah transparansi. Transparansi adalah prinsip keterbukaan kepada hak masyarakat sehingga memudahkan mendapatkan suatu informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif mengenai penyelenggaraan organisasi dengan memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan negara (Ngakil dan Kaukab, 2020). Transparansi adalah pemberian pelayanan publik secara harus bersifat terbuka, mudah dan dapat diakses oleh semua pihak yang membutuhkan dan disediakan secara memadai serta mudah dimengerti (Mahmudi, 2016). Menurut Solihah et al. (2022) transparansi berpengaruh positif terhadap pengelolaan keuangan desa, sedangkan menurut Sukmawati dan Nurfitriani (2019) menyatakan bahwa transparansi tidak berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan desa.

Selain akuntabilitas dan transparansi, faktor yang mempengaruhi pengelolaan keuangan desa adalah partisipasi masyarakat. Partisipasi masyarakat dinilai dapat menyalurkan aspirasinya atas pengelolaan keuangan desa. Menurut Mardiasmo (2018) Partisipasi masyarakat adalah keterlibatan masyarakat dalam pembuatan keputusan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung melalui lembaga perwakilan yang dapat menyalurkan aspirasinya. Partisipasi masyarakat sebenarnya merupakan wujud dari keikutsertaan dan keterlibatan masyarakat dalam proses pengelolaan dana desa, mulai dari keikutsertaan serta keterlibatan pada saat melakukan perencanaan hingga pengawasan dan evaluasi untuk mendapatkan hasil lebih akurat dan mampu menciptakan kesejahteraan masyarakatnya (Solihah et al., 2022). Partisipasi masyarakat berpengaruh positif terhadap pengelolaan keuangan desa (Andriani, 2019; Indriani et al., 2019) sedangkan penelitian oleh Sukmawati dan Nurfitriani, (2019) menyatakan bahwa partisipasi masyarakat tidak berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan desa.

Berdasarkan gap riset diatas, masih banyak ditemukan hasil yang tidak konsisten, sehingga sangat dimungkinkan untuk diteliti kembali. Peneliti menggunakan Permendagri No 20 (2018) untuk mengukur pengelolaan keuangan desa dan berfokus pada pengelolaan keuangan desa di Kabupaten Bengkulu. Oleh karena itu, persoalan yang akan diselesaikan dalam penelitian ini adalah apakah akuntabilitas, transparansi dan partisipasi masyarakat berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan desa.

Telaah Pustaka

Teori Stewardship

Stewardship theory mempunyai dasar psikolog serta dasar sosiologi yang sebelumnya dirancang supaya *steward* dapat termotivasi dalam melakukan tindakan yang diharapkan oleh *principle*. Teori ini menggambarkan situasi di mana para manajemen tidaklah termotivasi oleh tujuan-tujuan individu tetapi lebih ditujukan pada sasaran hasil utama mereka untuk kepentingan organisasi (Donaldson et al., 1991). *Stewardship theory* menjelaskan bahwa kepentingan bersama dijadikan dasar dari tindakan seorang manajer. Apabila adanya perbedaan pendapat antara *principle* dan *steward*, maka *steward* akan berusaha bekerja sama karena bertindak sesuai dengan *principle* dan demi kepentingan bersama (Davis et al., 1997). Hal ini sesuai dengan teori stewardship dimana pemerintah desa merasa kepentingan bersama menjadi lebih utama dan berperilaku sesuai dengan aturan serta keinginan dan kebutuhan masyarakat karena pemerintah desa (steward) lebih melihat pada usaha untuk mencapai tujuan organisasi, bukan pada tujuan individu. Teori stewardship sering disebut sebagai teori pengelolaan (penatalayanan), memandang manajemen sebagai *steward* (pelayan/penerima amanah/pengelola) akan bertindak dengan penuh kesadaran, arif dan bijaksana bagi kepentingan organisasi. Teori stewardship mengasumsikan hubungan yang kuat antara kesuksesan organisasi dengan kepuasan pemilik. Steward akan melindungi dan memaksimalkan kekayaan organisasi untuk kinerja pemerintah desa sehingga dengan demikian fungsi utilitas akan maksimal (Raharjo, 2007).

Pengelolaan Keuangan Desa

Permendagri Nomor 20 Tahun 2018, pengelolaan keuangan desa ini keseluruhan kegiatan yang melibatkan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa. Pengelolaan keuangan desa merupakan siklus yang terpadu dan terintegrasi antara satu tahapan dengan tahapan lainnya. Pengelolaan keuangan desa tersebut dikelola dalam masa satu tahun anggaran yaitu mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Setiap tahapan proses pengelolaan keuangan desa tersebut memiliki aturan-aturan yang harus dipahami dan dilaksanakan sesuai dengan batasan waktu yang telah ditentukan. Pertanggungjawaban pengelolaan dana desa harus dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik secara fisik maupun administrasi (Arifiyanto dan Kurrohman, 2014).

Akuntabilitas

Akuntabilitas dalam bahasa inggris disebut *accountability* atau *accountable* yang artinya dapat dipertanggungjawabkan. Menurut Solihah et al. (2022) pengertian akuntabilitas adalah instrumen pertanggungjawaban atas konsep keberhasilan dan kegagalan tugas pokok serta fungsi organisasi. Akuntabilitas dipahami sebagai kewajiban pihak pemegang amanah untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan

dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah (*principle*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban (Mardiasmo, 2018). Salah satu faktor pendukung perwujudan pertanggungjawaban yang cepat dan benar adalah melalui penggunaan sistem keuangan dengan bantuan aplikasi dalam komputer akan sangat mempermudah aparatur desa dalam menyelesaikan. Adapun 5 komponen akuntabilitas adalah 1). Akuntabilitas hukum dan kejujuran, 2. Akuntabilitas manajerial, *3.* Akuntabilitas program*, 4.* Akuntabilitas kebijakan, 5. Akuntabilitas finansial. Proses penerapan akuntabilitas dana desa dimulai dari perencanaan, implementasi dan pelaporan (Pangayow dan Patma, 2021) dan (Indrianasari, 2017).

Transparansi

Transparansi merupakan bagian dari pemerintahan dan menjadi landasan wewenang perangkat desa dalam mengambil keputusan penting yang berdampak bagi masyarakat serta penyediaan informasi yang menyeluruh mengenai program apa saja yang dijalankan oleh pemerintah (Kumalasari dan Riharjo, 2016). Artinya transparansi mengacu pada keterbukaan pemerintah dalam memberikan informasi pengelolaan sumber daya publik kepada pihak-pihak yang membutuhkan informasi (Mardiasmo, 2018). Transparansi juga berarti suatu keterbukaan secara nyata, menyeluruh dan memberi ruang kepada seluruh lapisan masyarakat untuk berpartisipasi secara aktif dalam proses pengelolaan sumber daya publik (Andrianto, 2007). Transparansi merupakan kondisi adanya keterbukaan secara penuh, juga merupakan salah satu penopang akuntabilitas (Mahmudi, 2016). Transparansi dapat bermakna pemberian pelayanan publik secara harus bersifat terbuka, mudah dan dapat diakses oleh semua pihak yang membutuhkan dan disediakan secara memadai serta mudah dimengerti (Mahmudi, 2016). Transparansi dalam kontek pengelolaan keuangan desa adalah pengelolaan keuangan yang tidak dirahasiakan dan tidak ada yang tersembunyi dari masyarakat, serta pengelolaan keuangannya sesuai dengan kaidah hukum dan aturan yang berlaku (Rakhmawati et al., 2020). Transparansi merupakan sebuah prinsip mengenai jaminan akses dan kebebasan bagi masyarakat desa untuk mendapatkan informasi tentang penyelenggaraan dan pengelolaan pemerintahan desa, terutama mengenai kebijakan, proses dan pelaksanaan serta hasil yang diperoleh (Ngakil dan Kaukab, 2020). Transparansi dapat dilakukan pada publikasi APBDes, penyediaan informasi program kegiatan desa secara jelas dan pelaksanaan sosialisasi APBDes (Mas'ud et al., 2017).

Partisipasi masyarakat

Partisipasi adalah keterlibatan masyarakat dalam membuat keputusan baik secara langsung maupun tidak langsung melalui lembaga perwakilan yang dapat menyalurkan aspirasinya (Mardiasmo, 2018). Partisipasi masyarakat sebenarnya merupakan wujud dari keikutsertaan dan keterlibatan masyarakat dalam proses pengelolaan dana desa,

mulai dari keikutsertaan serta keterlibatan pada saat melakukan perencanaan hingga pengawasan dan evaluasi untuk mendapatkan hasil lebih akurat dan mampu menciptakan kesejahteraan masyarakatnya. Selain itu, dengan adanya partisipasi masyarakat dapat mencegah terjadinya korupsi (Olken, 2007). Partisipasi menurut LAN, (2000) adalah setiap warga negara mempunyai suara dalam pembuatan keputusan, baik secara langsung maupun melalui intermediasi institusi legitimasi yang mewakili kepentingannya. Terdapat beberapa tingkatan (tangga) partisipasi, yaitu tidak ada partisipasi, partisipasi simbolik dan partisipasi penuh (Rakhmawati et al., 2020).

Akuntabilitas dan Pengelolaan Keuangan Desa

Akuntabilitas merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban dari pihak yang diberi kepercayaan oleh stakeholders di mana nantinya akan menghasilkan keberhasilan atau kegagalan dalam pelaksanaan tugasnya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan (Ardiyanti, 2019). *Teori stewardship* mengungkapkan pengelolaan keuangan desa dikatakan baik apabila pengelolaan nya tersebut mampu mengelola keuangan desa dengan menerapkan akuntabilitas. Akuntabilitas diperlukan untuk memastikan keuangan desa sudah disalurkan ke sasaran yang tepat, sehingga masyarakat dapat merasakan dampaknya secara langsung dari pengelolaan keuangan desa Kewajiban pihak pemegang amanah (*steward)* memberikan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa, dalam menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah *(principle)* yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban (Mardiasmo, 2018). Hasil penelitian yang dilakukan oleh Garung dan Ga, (2020) dan Solihah et al. (2022) menemukan bahwa akuntabilitas berpengaruh positif terhadap pengelolaan keuangan desa. Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya dan teori yang mendukung maka hipotesis yang diajukan:

H_1: Akuntabilitas berpengaruh terhadap Pengelolaan Keuangan Desa

Transparansi dan Pengelolaan Keuangan Desa

Menurut Mardiasmo, (2018) transparansi berarti keterbukaan, artinya transparansi mengacu pada keterbukaan pemerintah dalam memberikan informasi pengelolaan sumber daya publik kepada pihak-pihak yang membutuhkan informasi. Dalam kaitannya dengan pengelolaan keuangan desa dapat dilihat keterbukaan pemerintah dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktivitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak-pihak yang berkepentingan. *Teori stewardship* menjelaskan bahwa pengelolaan keuangan desa harus menyajikan informasi dengan sebenar-benarnya sesuai dengan transaksi yang terjadi sehingga menjadi unsur yang sangat penting dalam transparansi. Pihak *steward* dituntut untuk melakukan keterbukaan informasi kepada *principle* dan melibatkan *principle* dalam mengelola keuangan desa, hal ini artinya terdapat keterbukaan sehingga tidak ada yang ditutup-tutupi oleh pihak pengelolaan keuangan desa. Penelitian yang dilakukan oleh Solihah et al. (2022) menemukan bahwa

transparansi berpengaruh positif terhadap pengelolaan keuangan desa. Sejalan dengan penelitian Septiviastuti (2018) menemukan bahwa transparansi berpengaruh positif terhadap pengelolaan keuangan desa. Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya dan teori yang mendukung hipotesis yang diajukan:

H_2 : Transparansi berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan desa

Partisipasi Masyarakat dan Pengelolaan Keuangan Desa

T*eori stewardship* mengungkapkan bahwa pengelolaan keuangan desa harus bekerjasama kepada pihak masyarakat (*principle)* demi menyelaraskan tujuan yang akan dicapai. Partisipasi masyarakat merupakan hal yang sangat penting karena dengan keikutsertaan dan keterlibatan masyarakat pada pelaksanaan hingga pertanggungjawaban dapat meminimalisir terjadinya penyelewengan dalam pengelolaan keuangan desa. Jika terdapat perbedaan antara pihak pengelolaan dan masyarakat, maka pihak pengelola akan harus bekerja sama pada masyarakat demi tujuan bersama. Masyarakat sebagai pemberi masukan dapat membantu dalam pengelolaan keuangan desa. Masyarakat (*principle)* yang mengetahui berapa banyak kebutuhan yang harus dipenuhi maka dari itu partisipasi masyarakat diperlukan dalam pengelolaan keuangan desa. Sebagai pengguna informasi keuangan dan penentu kebijakan baik secara langsung atau tidak langsung masyarakat sebagai pemegang amanah (*principle*s) juga memerlukan informasi untuk mengevaluasi pengelolaan keuangan desa.

Penelitian yang dilakukan oleh Septiviastuti (2018) dan Indriani et al. (2019) menemukan hasil penelitian bahwa partisipasi masyarakat berpengaruh secara positif terhadap pengelolaan keuangan desa. Sejalan dengan Ardiyanti (2019) dan Pahlawan et al. (2020) yang menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat berpengaruh positif terhadap pengelolaan keuangan desa. Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya dan teori yang mendukung maka hipotesis yang diajukan:

H_3: Partisipasi Masyarakat berpengaruh terhadap Pengelolaan Keuangan Desa

Metode Penelitian

Jenis dan Sumber Data

Jenis penelitian ini adalah penelitian survei yang bersifat kuantitatif yang berbentuk asosiatif. Penelitian kuantitatif merupakan penelitian yang lebih menekankan pengujian teori melalui pengukuran variabel penelitian dengan angka serta data analisis menggunakan prosedur statistik (Indriantoro dan Supomo, 2013). Penelitian asosiatif adalah dugaan tentang adanya hubungan antar variabel dalam populasi yang akan diuji melalui hubungan antar variabel dalam sampel yang diambil dari populasi tersebut (Sugiyono, 2013). Pada penelitian ini variabel yang diuji yaitu pengaruh akuntabilitas, transparansi dan partisipasi masyarakat terhadap pengelolaan keuangan desa.

Populasi dan Metode Pengambilan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh desa di Kabupaten Bengkulu Utara. Dari populasi tersebut dapat diambil sampel yang merupakan bagian dari populasi dan dapat mewakili populasi secara keseluruhan. Berdasarkan penjelasan diatas, maka yang menjadi sampel pada penelitian ini adalah Desa berkategori maju di kabupaten Bengkulu Utara. Metode pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode *purposive sampling* yang disesuaikan dengan kriteria-kriteria tertentu yang telah ditetapkan berdasarkan tujuan penelitian atau permasalahan penelitian. Penelitian ini mengambil sampel dengan responden Kaur Keuangan, Kasi pemerintahan, BPD, Kepala Dusun I dan Kepala Dusun II. Kuesioner dibuat dengan acuan dari penelitian terdahulu yang telah dimodifikasi untuk menyesuaikan dengan kriteria sampel yang digunakan.

Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

Definisi operasional variabel adalah pengertian variabel tersebut, secara operasional, secara praktik, secara nyata dalam lingkup objek penelitian/objek yang diteliti. Variabel didalam penelitian ini terdiri dari variabel dependen dan variabel independen. Variabel dependen yang digunakan adalah pengelolaan keuangan desa. Variabel independen yang digunakan adalah akuntabilitas, transparansi dan partisipasi masyarakat.

Pengelolaan keuangan desa merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Penelitian ini diukur dengan menggunakan instrumen Permendagri No 20 (2018). Dimensi yang dapat mengukur dan menggambarkan terkait dengan pengelolaan keuangan desa yaitu: 1) perencanaan dan anggaran, 2) pelaksanaan dan penatausahaan, 3) pelaporan dan pertanggungjawaban. Semua item diukur dengan skala pengukuran yaitu skala likert. Akuntabilitas dapat diartikan sebagai sebuah kewajiban-kewajiban dari individu-individu atau penguasa yang dipercayakan untuk mengelola sumber-sumber daya publik dan bersangkutan, dengannya untuk dapat menjawab hal-hal yang menyangkut pertanggungjawaban kepada publik atas setiap

aktivitas yang dilakukan. Dalam variabel ini peneliti mengembangkan dan memodifikasi kuesioner dikembangkan oleh Iznillah et al. (2018) dengan lima dimensi dari akuntabilitas adalah 1) akuntabilitas kejujuran dan hukum, 2) akuntabilitas manajerial, 3) akuntabilitas program, 4) kebijakan, 5) akuntabilitas finansial. Semua item diukur dengan skala pengukuran yaitu skala likert.

Transparansi merupakan keterbukaan pemerintah dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktivitas pengelolaan sumber daya publik kepada pemangku kepentingan yang membutuhkan informasi tersebut. Variabel ini diukur dengan menggunakan instrumen penelitian yang dikembangkan oleh Nurlailah et al. (2020) dengan dimensi yang digunakan adalah : 1) Informatif, 2) Keterbukaan 3) Pengungkapan. Semua item diukur dengan skala pengukuran yaitu skala likert. Partisipasi masyarakat merupakan sebuah keterlibatan masyarakat dalam pembuatan keputusan baik secara langsung maupun tidak langsung melalui lembaga perwakilan yang dapat menyalurkan aspirasinya. Variabel ini diukur dengan menggunakan instrumen penelitian yang dikembangkan oleh Mardiasmo, (2018) dengan dimensi yang digunakan adalah: 1) Pengambilan keputusan, 2) Pelaksanaan, 3) Pengambilan manfaat, 4) Evaluasi. Semua item diukur dengan skala pengukuran yaitu skala likert.

Metode Analisis Data

Penelitian ini menggunakan analisis regresi linier berganda. Persamaan regresi dalam model penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e$$

Keterangan:
Y : Pengelolaan Keuangan Desa
α : Koefisien Konstanta
X_1 : Akuntabilitas
X_2 : Transparansi
X_3 : Partisipasi Masyarakat
e : Koefisien Gangguan / Error

Hasil dan Pembahasan

Hasil

Penelitian ini menyebarkan kuesioner di empat puluh lima desa di Kabupaten Bengkulu Utara. Berikut ini rincian jumlah kuesioner yang dapat disebarkan:

Tabel 1. Rincian Penyebaran Kuesioner

Kuesioner	Jumlah	Persentase
Total kuesioner yang disebar	225	100 %
Jumlah kuesioner yang tidak kembali	0	0 %
Jumlah kuesioner yang kembali	225	100 %
Kuesioner yang dapat digunakan	225	100 %

Sumber: Data Primer yang diolah, 2022

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa dari 225 eksemplar kuesioner yang disebarkan di desa Kabupaten Bengkulu Utara, semua kuesioner dikembalikan sehingga dapat diolah dan memenuhi syarat sebagai sampel.

Gambaran Umum Responden

Keseluruhan sampel yang mengisi kuesioner dapat kita lihat bahwa sebagian besar adalah laki-laki dengan rata-rata rentang umur adalah sekitar 31-40 tahun. Sebagian besar telah lama bekerja di desa sekitar 1-5 tahun dengan rata-rata lama menjabat lebih dari satu tahun. dengan Pendidikan rata-rata adalah SMA. Pengelola dana desa di Kabupaten Bengkulu Utara sebagian besar tidak pernah mengikuti pelatihan terkait dengan pengelolaan dana desa. Berikut ini kami sajikan data lengkap responden.

Tabel 2. Data Responden

Keterangan	Jumlah	Persentase
Jenis Kelamin		
Laki-Laki	176	78%
Perempuan	49	22%
Total	225	100%
Usia Responden		
21-30 tahun	17	7%
31-40 tahun	155	69%
41-50 tahun	53	24%
≥51 tahun	0	0%
Total	225	100%
Pengalaman Bekerja Di Desa		
≤1 Tahun	0	0%
1-5 Tahun	153	68%
5-10 Tahun	72	32%
>10 Tahun	0	0%
Total	225	100%
Pendidikan Terakhir		
SMA	164	73%
Diploma	0	0%
Sarjana	61	27%
Total	225	100%
Jabatan		
BPD	45	20%
Kaur Keuangan	45	20%
Kasi Pemerintahan	45	20%
Kadun I	45	20%
Kadun II	45	20%
Total	225	100%
Pelatihan		
Pernah mengikuti pelatihan	66	29%
Tidak pernah mengikuti pelatihan	159	71%
Total	225	100%
Lama Menjabat		
< 1 Tahun	0	0%
> 1 Tahun	225	100%
Total	225	100%

Sumber: Data Hasil Penelitian Kuesioner, 2022

Adapun data statistik deskriptif pada penelitian ini disajikan sebagai berikut:

Tabel 3. Statistik Deskriptif

	N	Kisaran Teoritis			Kisaran Aktual			Stdev
		Min	Maks	Mean	Min	Maks	Mean	
PKD	45	12	60	35	36	60	51,13	6,262
A1	45	10	50	30	30	50	43,93	5,110
T2	45	6	30	18	18	30	25,24	2,971
PM3	45	5	25	15	15	25	21,80	2,555

Sumber: Data Primer yang diolah, 2022

Pada variabel pengelolaan keuangan desa memiliki 12 item pernyataan dalam kuesioner dengan kisaran aktual nilai skor jawaban terendah dari kuesioner yang disebarkan sebanyak 36 dan skor jawaban tertinggi 60 dengan nilai rata-rata (*mean*) aktual sebesar 51.13. nilai mean aktual lebih kecil dari *mean* teoritis yaitu 51.13 < 36, hal ini mengindikasikan bahwa rata-rata responden menjawab dengan jawaban "setuju" (51,13 : 12 item pernyataan = 4,26). Hal ini menjelaskan bahwa pengelolaan keuangan desa di Kabupaten Bengkulu Utara telah optimal.

Pada variabel akuntabilitas memiliki 10 item pernyataan dengan kisaran aktual nilai skor jawaban terendah sebanyak 30 dan skor jawaban tertinggi 50 dengan nilai rata-rata (*mean*) aktual lebih besar dari *mean* teoritis yaitu 43,93 > 30, hal ini mengindikasikan bahwa rata-rata responden menjawab dengan jawaban "setuju" (43,93 : 10 item pernyataan = 4,393). Hal ini menjelaskan rata-rata jawaban responden menganggap bahwa akuntabilitas di Kabupaten Bengkulu Utara sudah baik.

Pada variabel transparansi memiliki 6 item pernyataan dalam kuesioner dengan kisaran aktual nilai skor jawaban terendah sebanyak 18 dan skor jawaban tertinggi 30 dengan nilai rata-rata (*mean*) aktual lebih kecil dari *mean* teoritis yaitu 25,24<18, hal ini mengindikasikan bahwa rata-rata responden menjawab dengan jawaban "setuju" (25,24:6 item pernyataan = 4,20). Hal ini menjelaskan bahwa transparansi di Kabupaten Bengkulu Utara telah melakukan secara transparan.

Pada variabel partisipasi masyarakat memiliki 5 item pernyataan dalam kuesioner dengan kisaran aktual nilai skor jawaban sebanyak 15 dan skor jawaban tertinggi 25 dengan nilai rata-rata (*mean*) aktual lebih besar dari *mean* teoritis yaitu 21,80 > 15, hal ini mengindikasikan bahwa rata-rata responden menjawab dengan jawaban "setuju" (21,80 : 5 item pernyataan = 4,36). Hal ini menjelaskan bahwa pengelolaan keuangan desa harus adanya peran partisipasi masyarakat.

Tabel 4. Hasil Pengujian Validitas

Variabel	Nomor Item	N	r tabel	Pearson Correlation (r-hitung)	Sig	Keterangan
Pengelolaan Keuangan Desa	PKD1	45	0,294	0,853	0,00	Valid
	PKD2	45	0,294	0,913	0,00	Valid
	PKD3	45	0,294	0,925	0,00	Valid
	PKD4	45	0,294	0,952	0,00	Valid
	PKD5	45	0,294	0,889	0,00	Valid
	PKD6	45	0,294	0,905	0,00	Valid
	PKD7	45	0,294	0,913	0,00	Valid
	PKD8	45	0,294	0,803	0,00	Valid
	PKD9	45	0,294	0,871	0,00	Valid
	PKD10	45	0,294	0,908	0,00	Valid
	PKD11	45	0,294	0,612	0,00	Valid
	PKD12	45	0,294	0,822	0,00	Valid
Akuntabilitas	A1	45	0,294	0,905	0,00	Valid
	A2	45	0,294	0,937	0,00	Valid
	A3	45	0,294	0,944	0,00	Valid
	A4	45	0,294	0,963	0,00	Valid
	A5	45	0,294	0,812	0,00	Valid
	A6	45	0,294	0,908	0,00	Valid
	A7	45	0,294	0,908	0,00	Valid
	A8	45	0,294	0,936	0,00	Valid
	A9	45	0,294	0,908	0,00	Valid
	A10	45	0,294	0,936	0,00	Valid
Transparansi	T1	45	0,294	0,866	0,00	Valid
	T2	45	0,294	0,902	0,00	Valid
	T3	45	0,294	0,85	0,00	Valid
	T4	45	0,294	0,848	0,00	Valid
	T5	45	0,294	0,856	0,00	Valid
	T6	45	0,294	0,909	0,00	Valid
Partisipasi Masyarakat	PM1	45	0,294	0,777	0,00	Valid
	PM2	45	0,294	0,711	0,00	Valid
	PM3	45	0,294	0,851	0,00	Valid
	PM4	45	0,294	0,85	0,00	Valid
	PM5	45	0,294	0,872	0,00	Valid

Sumber: Data Primer Diolah, 2022

Berdasarkan tabel 4. dapat disimpulkan bahwa semua item pernyataan untuk variabel akuntabilitas, transparansi, partisipasi masyarakat dan pengelolaan keuangan desa lebih besar dari 0,05 dengan signifikansi masing-masing variabel 0,00 yang artinya semua item pernyataan sudah memenuhi kriteria uji validitas dengan menggunakan r hitung *(Pearson Correlation)* lebih besar dari r-tabel. Maka dapat disimpulkan semua item variabel penelitian sudah valid.

Tabel 5. Hasil Pengujian Reliabilitas

No	Variabel	Nilai *Cronbach Alpha*	Keterangan
1	Pengelolaan Keuangan Desa	0.864	Reliabel
2	Akuntabilitas	0.969	Reliabel
3	Transparansi	0.978	Reliabel
4	Partisipasi Masyarakat	0.935	Reliabel

Sumber: Data Primer Diolah, 2022

Berdasarkan tabel 5. dapat disimpulkan bahwa semua variabel yaitu akuntabilitas, transparansi, partisipasi masyarakat dan pengelolaan keuangan desa memiliki nilai *cronbach alpha* yang menunjukkan > 0,7. Maka dalam hal ini variabel-variabel tersebut dapat dikatakan reliabel.

Tabel 6. Hasil Uji Normalitas Data

One Sample Kolmogorov-Smirnov test	
Asymp Sig (2-tailed)	Keterangan
0.051	Normal

Sumber: Data Primer Diolah, 2022

Berdasarkan tabel 6. dapat dilihat bahwa hasil perhitungan dengan menggunakan *One Sample Kolmogorov-smirnov test* untuk *Unstandardized Residual* memiliki nilai *Asymp Sig (2-tailed)* lebih dari 0,05 sehingga data yang digunakan dalam penelitian ini terdistribusi normal.

Tabel 7. Hasil Uji Multikolinearitas

No	Variabel	Tolerance	VIF	Keterangan
1	Akuntabilitas	0,606	1,651	Bebas Multikolinearitas
2	Transparansi	0,805	1,242	Bebas Multikolinearitas
3	Partisipasi Masyarakat	0,605	1,653	Bebas Multikolinearitas

Sumber: Data Primer Diolah, 2022

Berdasarkan tabel 7. hasil pengujian multikolinearitas menunjukkan bahwa semua variabel yaitu akuntabilitas, transparansi dan partisipasi masyarakat memiliki VIF < 10 dan nilai *Tolerance* > 0,10, sehingga semua variabel tidak ada masalah multikolinearitas atau bebas multikolinearitas.

Tabel 8. Hasil Uji Heteroskedastisitas

No	Variabel	Sign.	Keterangan
1	Akuntabilitas	0,179	Bebas Heteroskedastisitas
2	Transparansi	0,306	Bebas Heteroskedastisitas
3	Partisipasi masyarakat	0,189	Bebas Heteroskedastisitas

Sumber: Data Primer Diolah, 2022

Berdasarkan tabel 8. hasil pengujian heteroskedastisitas menunjukkan bahwa semua variabel yaitu akuntabilitas, transparansi dan partisipasi masyarakat memiliki nilai signifikansi lebih dari 0.05, sehingga tidak terjadi masalah heteroskedastisitas.

Tabel 9. Hasil Pengujian Hipotesis

	Koefisien	t-hitung	Sig	Hasil
Akuntabilitas	0,159	2,179	0,035	Diterima
Transparansi	0,237	3,459	0,001	Diterima
Partisipasi masyarakat	0,318	2,185	0,035	Diterima
Adjusted R^2	0,552			
F	19,066			
Sig.	0,000			

Sumber: Diolah Primer Diolah, 2022

Berdasarkan hasil regresi pada tabel 9. nilai F-statistik dalam model adalah sebesar 19,066 dengan nilai signifikansi 0,010. nilai probabilitas lebih kecil dari 0,05 menunjukkan bahwa model yang digunakan dalam penelitian layak untuk digunakan.

Hasil pengujian hipotesis juga menunjukkan nilai *Adjusted R-Square* model regresi sebesar 0,552 yang menunjukkan bahwa 55,2% variabel pengelolaan keuangan desa dapat dijelaskan oleh variabel akuntabilitas, transparansi dan partisipasi masyarakat sedangkan sisanya sebesar 44,8% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak terdapat dalam persamaan ini.

Berdasarkan hasil pengujian statistik, akuntabilitas memiliki nilai signifikansi 0,035 dan memiliki koefisien regresi sebesar 0,159 dengan nilai t-statistiknya 2,179. Maka dapat disimpulkan hipotesis pertama diterima, atau dengan kata lain hasil penelitian ini menunjukkan bahwa akuntabilitas memiliki pengaruh yang positif terhadap pengelolaan keuangan desa**.** Pengujian hipotesis kedua yang menyatakan bahwa terdapat pengaruh antara transparansi terhadap pengelolaan keuangan desa memiliki nilai signifikansi 0,001 dan memiliki koefisien regresi sebesar 0,159 dengan nilai t-statistik 3,459. Maka dapat disimpulkan hipotesis kedua diterima. Sama dengan hipotesis pertama dan kedua, hiptesis ketiga juga dapat diterima yang ditunjukkan dari nilai signifikansi 0,035 dan memiliki koefisien regresi sebesar 0,318 dengan nilai t-statistik 2,185. Maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis ketiga dapat diterima atau hasil penelitian ini dapat

membuktikan bahwa pertisipasi masyarakat memiliki pengaruh yang positif terhadap pengelolaan keuangan desa.

Pembahasan

Pengaruh Akuntabilitas Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa

Berdasarkan hasil pengujian statistik, akuntabilitas berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan desa di Kabupaten Bengkulu Utara. Hal ini membuktikan bahwa adanya akuntabilitas memiliki dampak terhadap pengelolaan keuangan desa di Kabupaten Bengkulu Utara. Hal tersebut dibuktikan dengan keseluruhan Rancangan Peraturan Desa (Raperdes) dan APBDes telah disusun berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes). Raperdes dan APBDes telah disepakati bersama dengan tokoh masyarakat dan perangkat desa. Lalu anggaran dalam kas desa telah disimpan pada jumlah tertentu dalam rangka memenuhi kebutuhan operasional, penyusunan anggaran keuangan desa dilakukan sesuai prinsip-prinsip penganggaran, lalu pengaturan jumlah uang dalam buku kas umum sudah mengikuti peraturan bupati/walikota. Pengajuan pendanaan untuk melaksanakan kegiatan telah disertai dengan dokumen Rencana Anggaran Biaya (RAB), penatausahaan dilakukan secara ekonomi, efisien dan efektif tidak ada pemborosan dan kebocoran dana, buku pembantu kas kegiatan dilakukan oleh pelaksana kegiatan sebagai pertanggungjawaban. Serta laporan realisasi APBDes semester pertama telah disampaikan kepala desa kepada camat Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes telah disampaikan oleh kepala desa kepada bupati melalui camat, sehingga dalam penelitian ini akuntabilitas pada kabupaten Bengkulu Utara telah dijalankan dengan baik oleh perangkat desa dan tokoh masyarakat. Hal ini sejalan dengan penelitian Sukmawati dan Nurfitriani (2019), Solihah et al. (2022), Putra dan Rasmini, (2019), dan Noholo dan Hippy (2021) menyatakan bahwa akuntabilitas berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan desa. Hal ini menunjukkan bahwa semakin baik tingkat akuntabilitas desa, maka pengelolaan keuangan desanya pun akan semakin baik. Akuntabilitas yang diukur dalam penelitian ini akuntabilitas kejujuran dan hukum, akuntabilitas manajerial, akuntabilitas program, kebijakan dan akuntabilitas finansial. Baiknya pengelolaan desa dapat dilihat dari tahapan perencanaan/anggaran, pelaksanaan/penatausahaan dan pelaporan/pertanggungjawaban (Indrianasari, 2017).

Pengaruh Transparansi terhadap Pengelolaan Keuangan Desa

Berdasarkan hasil pengujian statistik, variabel transparansi berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan desa di Kabupaten Bengkulu Utara. Hal ini membuktikan bahwa adanya transparansi memiliki pengaruh terhadap pengelolaan keuangan desa di Kabupaten Bengkulu Utara. Dengan adanya kemudahan akses terhadap informasi mengenai rencana keuangan desa, adanya musyawarah rencana penggunaan keuangan desa, keterbukaan informasi terhadap laporan pertanggungjawaban dan laporan

realisasi pelaksanaan APBDesa diinformasikan kepada masyarakat, keterbukaan akses informasi telah diberikan kepada publik secara akurat, relevan dan tepat waktu. Salah satu bentuk upaya pengelolaan keuangan desa adalah dengan transparansi melalui penyediaan media yang dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat (Asmawati dan Basuki, 2019). Pengungkapan pengelolaan keuangan desa atas segala proses kegiatan anggaran yang telah dilakukan, serta pengungkapan pengelolaan keuangan desa atas laporan keuangan secara rutin ke masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari kuesioner yang diisi oleh perangkat desa dan tokoh masyarakat menunjukkan bahwa transparansi di desa Kabupaten Bengkulu Utara telah dijalankan dengan baik. Penelitian ini sejalan dengan Basri et al. (2021), Dewi et al. (2019) dan Solihah et al. (2022). Transparansi berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan desa menunjukkan bahwa semakin baik tingkat transparansi desa maka semakin baik pula pengelolaan keuangan desa.

Pengaruh Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa

Berdasarkan hasil uji statistik, menunjukkan variabel partisipasi masyarakat berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan desa di Kabupaten Bengkulu Utara. Hal ini menunjukkan adanya keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan seperti memberikan masukan dan mengusulkan rencana anggaran, ketersediaan dan kontribusi masyarakat dalam memberikan penilaian pelaksanaan dan menyampaikan usulan perubahan anggaran desa, adanya keterlibatan masyarakat dalam melakukan pengawasan pelaksanaan anggaran desa, adanya peran pemerintah terhadap kepentingan masyarakat dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat, serta keterlibatan masyarakat diperlukan dalam proses evaluasi pengelolaan keuangan desa. Hal ini dapat dilihat dari kuesioner yang diisi oleh perangkat desa dan tokoh masyarakat menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat di desa Kabupaten Bengkulu Utara telah dijalankan dengan baik. Hasil penelitian ini sejalan dengan Dewi et al. (2019), Indriani et al. (2019), dan Siregar (2020) yang menyatakan bahwa partisipasi masyarakat berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan desa. Hal ini menunjukkan bahwa semakin baik tingkat partisipasi masyarakat desanya, maka pengelolaan keuangan desa pun semakin baik (Atiningsih dan Ningtyas, 2019).

Simpulan

Hasil penelitian ini memberikan kesimpulan bahwa pengaruh akuntabilitas, transparansi dan partisipasi masyarakat terhadap pengelolaan keuangan desa di Kabupaten Bengkulu Utara. Implikasi teoritis dalam penelitian ini menunjukkan bahwa variabel akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat mengkonfirmasi atau mendukung teori *stewardship* yang sejalan dengan tujuan peningkatan pengelolaan keuangan desa melalui pemegang amanah sebagai *steward* dan masyarakat *(principle)* yang memiliki peran penting dalam proses memajukan suatu desa. Hal ini diharapkan mampu untuk melakukan upaya pengelolaan keuangan yang baik serta melibatkan masyarakat agar

pembangunan dijalankan secara maksimal. Implikasi praktis dalam penelitian ini, menunjukkan bahwa hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak pengelola keuangan desa, manajemen desa, BPD dan masyarakat di Bengkulu Utara dalam meningkatkan akuntabilitas terutama dalam pertanggungjawaban pada rancangan, penyusunan, pelaksanaan hingga laporan pertanggungjawaban. Keterbukaan dalam laporan, kemudahan mengakses serta disajikan tepat waktu laporan pertanggungjawaban dan kegiatan anggaran dilakukan bersama masyarakat dengan melibatkan masyarakat dalam ketersediaan, kontribusi, pelaksanaan, pengawasan anggaran desa dan evaluasi pengelolaan keuangan desa.

Penelitian ini mempunyai keterbatasan berupa respon bias dari responden. Maksudnya adalah informasi yang diberikan responden melalui kuesioner terkadang tidak menunjukan pendapat responden yang sebenarnya. Hal ini bisa terjadi karena adanya ketidakmampuan responden memahami semua isi pertanyaan dan ketidakjujuran responden dalam menjawab pertanyaan. Penelitian ini dilakukan hanya sebagian responden dan tidak ditujukan ke semua perangkat desa dan tokoh masyarakat.

Saran dalam penelitian ini adalah untuk penelitian selanjutnya sebaiknya dalam mengumpulkan data kuesioner, kuesioner sebaiknya langsung diambil pada hari sama yang dibagikan. Hal ini dapat meminimalisir waktu penelitian sehingga tahapan penelitian dapat diolah. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan dilakukan keseluruhan perangkat desa dan tokoh masyarakat sehingga mendapatkan data yang lebih akurat.

Daftar Pustaka

Andriani, M. (2019). Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas, Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Dana Desa Terhadap Pemberdayaan Masyarakat Pada Desa Woro Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang. Journal of Accounting, Finance and Auditing , 1(2), 1–13 https://doi.org/https://doi.org/10.37673/jafa.v1i2.323

Andrianto, N. (2007). Good e-government : transparansi dan akuntabilitas publik melalui e-government. Bayumedia.

Arifiyanto, D. F., & Kurrohman, T. (2014). Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Jember. Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan, 2(3), 473–485. https://doi.org/10.17509/jrak.v2i3.6598

Asmawati, I., & Basuki, P. (2019). Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa. Akurasi : Jurnal Studi Akuntansi Dan Keuangan, 2(1), 63–76. https://doi.org/10.29303/AKURASI.V2I1.15

Atiningsih, S., & Ningtyas, A. C. (2019). Pengaruh Kompetensi Aparatur Pengelola Dana Desa, Partisipasi Masyarakat, dan Sistem Pengendalian Internal terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi pada Aparatur Pemerintah Desa se-Kecamatan Banyudono Kabupaten Boyolali). Jurnal Ilmu Manajemen Dan Akuntansi Terapan (JIMAT), 10(1), 14–25. https://doi.org/https://doi.org/10.36694/jimat.v10i1.182

Basri, Y. M., Marianti, T. D., & Rofika, R. (2021). Pengelolaan Keuangan Desa : Analisis Faktor Yang Mempengaruhinya. JAK (Jurnal Akuntansi) Kajian Ilmiah Akuntansi, 8(1), 34–50. https://doi.org/10.30656/jak.v8i1.2379

Bawono, A. D. B., Purbasari, H., & Adi, S. W. (2019). Financial management reform process in the indonesian village government. Humanities and Social Sciences Reviews, 7(4), 962–967. https://doi.org/10.18510/hssr.2019.74131

Davis, J. H., Schoorman, F. . D., & Donaldson, L. (1997). Toward a stewardship theory of management. Academy of Management Review, 22(1), 20–47. https://doi.org/10.2307/259223

Dewi, C. K., Ikbal, M., & Moh, F. (2019). The Influence of Accountability, Transparency and Organizational Commitments to Village Accountability, Transparency and Organizational Commitments to Village Fund Management in Momunu District, Buol Regency. Bomba: Jurnal Pembangunan Daerah, 1(2), 57–64. https://jurnalbppid.sultengprov.go.id/index.php/bomba/article/view/22/24

Donaldson, L., & Davis, J. H. (1991). "Stewardhip Theory or Agency Theory : CEO Governance and Shareholder Returns. Australian Journal of Management, 16, 49–64. https://doi.org/https://doi.org/10.1177/031289629101600103

Garung, C. Y., & Ga, L. L. (2020). Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi Terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam Pencapaian Good Governance pada Desa Manulea, Kecamatan Sasitamean, Kabupaten Malaka. Jurnal Akuntansi : Transparansi Dan Akuntabilitas, 8(1), 19–27. https://doi.org/https://doi.org/10.35508/jak.v8i1.2363

Indrianasari, N. T. (2017). Peran Perangkat Desa dalam Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa (Studi pada Desa Karangsari Kecamatan Sukodono). Jurnal Ilmiah Ilmu Akuntansi Keuangan Dan Pajak, 1(2).

Indriani, M., Fahlevi, H., & Putri, S. (2019). Partisipasi Masyarakat dan Kualitas Pengelolaan Keuangan Desa Survey pada Desa Kecamatan Masjid Raya Aceh Besar. Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan, 7(1), 111–130. https://doi.org/10.17509/jrak.v7i1.14827

Iznillah, M. L., Hasan, A., & Mutia, Y. (2018). Analisis Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan desa di Kecamatan Bengkalis. Jurnal Akuntansi (Media Riset Akuntansi Dan Keuangan), 7(1), 29–41. https://ja.ejournal.unri.ac.id/index.php/JA/article/view/6595

Kumalasari, D., & Riharjo, I. B. (2016). Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa. Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi (JIRA), 5(11), 1–15. http://jurnalmahasiswa.stiesia.ac.id/index.php/jira/article/view/2467

Kusumastuti, R., Silalahi, M., Asmara, A. Y., Hardiyati, R., & Juwono, V. (2022). Finding the context indigenous innovation in village enterprise knowledge structure: a topic modeling. Journal of Innovation and Entrepreneurship, 11(1). https://doi.org/10.1186/S13731-022-00220-9

LAN, B. (2000). Akuntabilitas dan Governance. Lembaga Administrasi Negara (LAN) (Jakarta).

Lewis, B. D. (2015). Decentralising to Villages in Indonesia: Money (and Other) Mistakes. Public Administration and Development, 35(5), 347–359. https://doi.org/10.1002/PAD.1741

Mahmudi. (2016). Akuntansi Sektor Publik (Edisi Revisi). UII Press.

Mardiasmo. (2018). Akuntansi Sektor Publik (Edisi Terbaru). Penerbit ANDI. https://books.google.co.id/books?id=pBVCEAAAQBAJ&printsec=copyright&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false

Mas'ud, A., Safaruddin, S., & Falziah, F. (2017). Persepsi Pengelola Keuangan Desa Dalam Mewujudkan Transparansi dan Akuntabilitas Keuangan Desa di Kecamatan Mawasangka Kabupaten Buton Tengah. Jurnal Akuntansi Dan Keuangan, II(2), 23–38.

Ngakil, I., & Kaukab, M. E. (2020). Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Wonosobo. Journal of Economic, Management, Accounting and Technology, 3(2), 92–107. https://doi.org/10.32500/jematech.v3i2.1283

Noholo, S., & Hippy, M. Z. (2021). Pengaruh Kompetensi SDM, Prinsip Akuntabilitas Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa Di Kecamatan Suwawa Selatan. Jambura Accounting Review, 2(1), 66–75. https://doi.org/10.37905/jar.v2i1.28

Nurlailah, Syamsul, & Rahman, A. (2020). Mengukur Transparansi Pengelolaan Keuangan Desa : Studi Kasus Pada Desa-Desa di Kabupaten Sigi. Jurnal Studi Akuntansi Dan Keuangan, 3(2), 151–165. https://doi.org/https://doi.org/10.29303/akurasi.v3i2.48

Olken, B. A. (2007). Monitoring corruption: Evidence from a field experiment in Indonesia. Journal of Political Economy, 115(2), 200–249. https://doi.org/10.1086/517935

Pahlawan, E. W., Wijayanti, A., & Suhendro, S. (2020). Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa, Sistem Pengendalian Internal, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Partisipasi Masyarakat terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. Indonesia Accounting Journal, 2(2), 162–172. https://doi.org/10.32400/IAJ.29261

Pangayow, B., & Patma, K. (2021). Cite This Paper in the following Citation Styles (a): [1] Bill Pangayow, Kurniawan Patma. Universal Journal of Accounting and Finance, 9(2), 197–203. https://doi.org/10.13189/ujaf.2021.090208

Permendagri No 20 Tahun 2018. (2018a). Peraturan Menteri Dalam Negeri No 20 Tahun 2018.

Permendagri No 20 Tahun 2018. (2018b). Peraturan Menteri Dalam Negeri No 20 Tahun 2018.

Putra, I. M. Y. D., & Rasmini, N. K. (2019). Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, dan Partisipasi Masyarakat Pada Efektivitas Pengelolaan Dana Desa. E-Jurnal Akuntansi, 28(1), 132–158. https://doi.org/10.24843/eja.2019.v28.i01.p06

Rakhmawati, I., Sriningsih, Y., & Suhaedi, W. (2020). Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Keuangan Desa. Media Bina Ilmiah, 14(9), 3243–3248.

Rulyanti, D., Sularso, R. A., & Sayekti, Y. (2017). Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kinerja Pemerintah Desa Melalui Pengelolaan Keuangan Desa Sebagai Variabel Intervening. Bisma Jurnal Bisnis Dan Manajemen, 11(3), 323–335.

Siregar, M. (2020). Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, Transparansi, dan Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Keuangan Desa Terhadap Pembangunan Desa (Studi Kasus di Desa Paluh Manis, Kecamatan Gebang, Kabupaten Langkat). Jurnal Ilmiah Kohesi, 4(2), 59–59. https://kohesi.sciencemakarioz.org/index.php/JIK/article/view/128

Solihah, F., Inapty, B. A., & Suryantara, A. B. (2022). Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas dan Peran Perangkat Desa Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Empiris pada Desa se-Kecamatan Suralaga Kabupaten Lombok Timur). Jurnal Riset Mahasiswa Akuntansi, 2(1), 136–154. https://doi.org/https://doi.org/10.29303/risma.v2i1.191

Sugiyono. (2013). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Alfabeta.

Sukmawati, F., & Nurfitriani, A. (2019). Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa (Studi pada Pemerintah Desa di Kabupaten Garut). Jurnal Ilmiah Bisnis, Pasar Modal, Dan UMKM, 2(1), 52–66. https://ibn.e-journal.id/index.php/JIBPU/article/view/120

Supriadi, E., Desa, K., & Damai, M. (2015). Pertanggungjawaban Kepala Desa dalam Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tahun 2014 Tentang Desa. Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan, 3(2). https://doi.org/10.12345/IUS.V3I8.216

UU RI No No 6 tahun 2014. (2014). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Jakarta: BPK RI.